



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Pengesahan Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTs., pekerjaan Jual nasi campur, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MTs., pekerjaan Sopir mobil, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 6 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada Tahun 2013 di Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT yang dinikahkan oleh Imam Masjid An Nur bernama IMAM MESJID, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 11 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Nopember 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat dengan benda tajam (tombak), dan setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat tersebut, Tergugat tidak mau tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat dengan alasan orang tua Penggugat sering marah-marah;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
9. Bahwa pada bulan Mei 2017, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat menjual makanan di pasar tetapi Penggugat tidak mau berhenti menjual, sehingga Tergugat marah dan menyakiti badan Penggugat dengan cara dipukul dan ditendang pada saat Penggugat mengendong anaknya, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut dan terjadilah pisah tempat tinggal;

10. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 4 bulan, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada Tahun 2013 di Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl, tanggal 18 September 2017, dan tanggal 29 September 2017 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 hal.Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahan nikah dan perkara cerai gugat, sedangkan sifat pemeriksaan antara kedua perkara tersebut berbeda yakni pemeriksaan pengesahan nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara cerai gugat tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara pengesahan nikah kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai pengesahan nikah, Majelis Hakim memeriksa perkara cerai gugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap permohonannya dan mohon agar disahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 di Dusun Lelupang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat dalam hal permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2013 di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, dan dinikahkan oleh Imam Masjid An Nur bernama IMAM MESJID;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri (Ba'dulu) dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini tidak ada orang yang pernah berkeberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses pernikahannya;

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Imam yang menikahkan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2013 di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri sebagai Imam Masjid An Nur bernama IMAM MESJID, karena wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT menyerahkan perwaliannya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak serta tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada halangan menikah bagi keduanya;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena proses pernikahannya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan pula gugatan cerai Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

**1. SAKSI1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa dengan adanya kebiasaan Tergugat tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 yang hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan dan tidak pula pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

**2. SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu Tiga Kali Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa dengan kebiasaan Tergugat tersebut, akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak saat itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan dan tidak pula pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun, bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahan nikah dan perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan pengesahan nikahnya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahannya pada Tahun 2013 di Kabupaten Polewali Mandar dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid An Nur bernama IMAM MESJID, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah perawan dan jejak serta tidak ada hubungan keluarga di antara keduanya. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah keluarga (Paman) Penggugat dan imam yang menikahkan Penggugat, yang berarti bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg, dan tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada Tahun 2013 di Dusun Lelupang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Masjid An Nur bernama IMAM MESJID, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2. Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu perawan dan jejak tidak ada hubungan keluarga antara keduanya serta tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, dan ada relevansi dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dalil-dalil Penggugat mengenai permohonan pengesahan nikah dengan didukung oleh saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai pengesahan nikahnya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Tahun 2013 di Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan Penggugat tersebut kumulasi dengan perkara cerai gugat, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut semata-mata dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan bahkan pernah mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat dengan benda tajam (tombak) dan jika dinasehati Tergugat tidak menghiraukan dan kejadian itu berlangsung secara terus-menerus hingga bulan Mei 2017 dan sejak saat itu juga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Majelis Hakim jadikan sebagai fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan pernah melakukan pengancaman terhadap Penggugat dengan menggunakan benda tajam;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan lebih dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pula ada nafkah;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga namun tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal dapat menjadi salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Selama 4 (empat) bulan lebih komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya dalam persidangan adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh kasih sayang, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

- Kitab Iqna Juz II halaman 133:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat yang meminta diceraikan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyesuaikan tuntutan dalam surat gugatan Penggugat serta mengabulkannya sesuai dengan istilah perceraian dalam hukum syara', yakni perceraian yang berupa dijatuhkannya talak suami oleh hakim atas pengaduan seorang istri, dengan demikian perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini adalah dengan dijatuhkannya talak Tergugat oleh hakim;

Menimbang, bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan atau sebab ketidak sanggupannya istri dalam melanjutkan rumah tangga adalah berupa talak ba'in shughra dan bukan talak raj'i ataupun talak ba'in kubro, demikian pula oleh karena perceraian ini adalah perceraian

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka talak ba'in yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada Tahun 2013 di Dusun Lelupang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami **Rajiman, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

**Nirwana, S.H.I.**

**Rajiman, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	451.000,-

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

*(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)